



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 6601/605 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELESAIAN ADUAN DUGAAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN DARI KEGIATAN
PT RAYON UTAMA MAKMUR
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a bahwa berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap kegiatan produksi serat rayon pada PT. Rayon Utama Makmur yang terletak di Jl Songgorunggi-Jatipuro KM 3.8 Nomor 8, Desa Plesan Kecamatan Nguter kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, menimbulkan bau yang berdampak di wilayah kabupaten Sukoharjo dan ke wilayah daerah sekitar sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup,
- b bahwa untuk menindaklanjuti aduan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Penyelesaian dugaan Pencemaran Lingkungan dan kegiatan PT Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati,

Meningat

- 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
- 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
- 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Raton (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 687).
- 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314)
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4).
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207).

9

MEMUTUSKAN

- ditetapkan
- KESATU** Membentuk Tim Satuan Tugas Penyelesaian Dugaan Pencemaran Lingkungan dari Kegiatan PT Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah
- a. melakukan penelaahan terhadap pengaduan dugaan pencemaran lingkungan hidup terhadap kegiatan PT RUM yang telah disampaikan oleh masyarakat,
 - b. melakukan verifikasi administrasi dan lapangan,
 - c. melakukan perumusan laporan hasil, dan
 - d. merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil pengaduan
- KETIGA** Masa tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sampai diterbitkannya rekomendasi tindak lanjut pengaduan
- EMPAT** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati
- LIMA** Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo
- SAPTA** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 OKTOBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

KEPADA Yth
Direktur Jenderal Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia di Jakarta,
Gedung Duta Tengah di Semarang,
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
dan yang bersangkutan _____

Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor 6601/605 TAHUN 2020
 Tanggal 8 OKTOBER 2020

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PENYELESAIAN DUGAAN PENCEMARAN
 LINGKUNGAN DARI KEGIATAN PRODUKSI
 PT. RAYON UTAMA MAKMUR
 DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
		3	4	5
	Wardoyo Winaya SH MH	Bupati Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
	Widodo SH MH	Pj Sekretaris Daerah	Koordinator	Bertanggung jawab dalam koordinasi tim
	Agustinus Setiyono SSos MSi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
	Puwanto Adi Nugroho STP, MM	Plt Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup	Sekretaris	Bertanggung Jawab di bidang kesekretariatan
	Sukito S Sos, MSi	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
	Widodo SH MH	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
	Eko Adi Arianto SH MM	Asisten Administrasi Umum	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
	Eka Prasetyo Apradi S Si	Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya



2	3	4	5
Agus Suwarno S.H	Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Letnan kolonel Ir Ekhaisma Chandra Kristha SH	komando Daerah Militer IV/Diponegoro	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Didik Sulivantoro SE MM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Kapten Arh Bahrin ST	Plh Danramil 02/Nguter komando Distrik Militer 0276/Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Nan ing Nugroho ST MH	kasat Reskrim Polres Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Djoko H Amojo SH	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
H Nurjanto SE	Ketua Komisi III DPRD Kab Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Aki? Sukibini SH	Polsek Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Abdul Hatis Widodo SIP MSE MH	kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Suyono S Sos	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

2	3	4	5
Heru Indarjo SH MHum	kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Budi Suservo SH MPT	kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Gunawan Wibisono S Sos	kepala Kantor kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Sumarno SE	Camat nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Agus Suprpto SE M ¹ MM	kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Haswi Purwandani SP MLing	kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Sucatman AP	kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Harjanti SH	kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan DLH kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Eko Supriyadi	ketua Umum Pokja Comdev	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya